



**P U T U S A N**

Nomor 376 /PDT/ 2020/ PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT** bertempat tinggal Kota Makassar, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

**L A W A N :**

**PENGUGAT** bertempat tinggal Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnar, SH beralamat di JL. Somba Opu LR.271 NO.2 RT 004 RW002 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2020 Nomor : 376 /PDT/ 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 9 November 2020, Nomor : 376/ PDT/ 2020/ PT. MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, tanggal 27 Agustus 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 11 November 2008 putus karena perceraian;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 376/ PDT/ 2020/ PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yakni **ANAK I**, lahir di Makassar, tanggal 25 September 2014 **ANAK II**, lahir 9 Makassar, tanggal 7 Juni 2017 dan **ANAK III**, di Makassar, tanggal. 27 Oktober 2018 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Makassar;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2020, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas Perkara Banding masing-masing Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 17 September 2020 dan 30 September 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, di Kepaniteran Pengadilan Negeri Makassar masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor : 376/ PDT/ 2020/ PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Pembanding semula Tergugat mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian walaupun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mks, tanggal 27 Agustus 2020, tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut serta putusan aquo di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor : 376/ PDT/ 2020/ PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, pasal-pasal dalam Rbg, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor ; 1/ Pdt.G/ 2020/ PN Mks, tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **24 November 2020**, oleh kami KETUT MANIKA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EFENDI PASARIBU,SH.,MH. dan I MADE SERAMAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **1 DESEMBER 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh SYAHRIR DAHLAN, SH, sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

EFENDI PASARIBU.SH., MH.

KETUT MANIKA, SH.,MH.

T T D

I MADE SERAMAN .SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

SYAHRIR DAHLAN, SH.,

## Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor : 376/ PDT/ 2020/ PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

**J u m l a h** Rp. 150.000,00

**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)